

NO:	/ 300 - M / J
TK:	/ / 2014
TH:	/ / 2014

SURVEI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PEMILU



الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا
INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA
يُؤَيِّدُ بَرَكَاتُهَا اِبْنًا رَافِعًا مِلَّةً سَيِّدَا

Survei ini berdasarkan hanya pada tujuan penelitian yang dilakukan oleh entitas akademik. Kami sangat menghargai kepercayaan dan privasi anda lebih daripada yang apapun. Dengan demikian, kami tidak akan mengungkapkan informasi apapun yang berkaitan dengan identitas anda tanpa persetujuan tertulis dari anda. Silahkan jawab pertanyaan berikut dengan sejujurnya mungkin. Terima kasih atas kerjasamanya.

I. PROFIL RESPONDEN

Silahkan pilih profil yang menjelaskan anda.

- Jenis Kelamin? ☐ Lelaki ☐ Perempuan
- Umur _____ (tahun)
- Ikut Pemilu? ☐ Tidak Pernah ☐ Kurang dari 3 kali ☐ 3-6 kali ☐ Lebih dari 6 kali
- Pendidikan? ☐ Sekolah ☐ Diploma ☐ S1 ☐ S2 ☐ S3
- Pekerjaan? ☐ Mahasiswa ☐ Swasta ☐ Pemerintah ☐ Mandiri ☐ Buruh
- Pendapatan perbulan (Rupiah)?
☐ Bawah 2 juta ☐ 2-5 juta ☐ 5-10 juta ☐ Atas 10 juta
- Kecakapan dalam Komputer? * Boleh Memilih lebih dari satu
☐ Proses pembelajaran ☐ Aplikasi Mobile ☐ Aplikasi Internet
☐ Aplikasi perkantoran ☐ Aplikasi Multimedia ☐ Aplikasi pemrograman
- Kecakapan dalam Hukum? * Boleh Memilih lebih dari satu
☐ Proses pembelajaran ☐ Kesadaran hukum ☐ Kampanye hukum
☐ Sosialisasi Hukum ☐ Kuliah Hukum ☐ Membuat Peraturan

II. PERATURAN HUKUM

Silahkan nyatakan opini anda berdasarkan skala rating berikut.

1 = Sangat tidak setuju, 2 = Tidak setuju, 3 = Sedikit tidak setuju, 4 = Sedikit setuju, 5 = Setuju, 6 = Sangat setuju

NO.	KRITERIA	RATING				
1.	Dalam masalah privasi, undang-undang yang berlaku di Indonesia sangat rumit untuk dipahami.	1	2	3	4	5 6

2.	DPR harus menyadari pentingnya untuk menetapkan satu undang-undang perlindungan data pribadi secara menyeluruh.	1	2	3	4	5 6
3.	Prinsip-prinsip privasi diperlukan dalam undang-undang pemilu sebagai jaminan untuk keberhasilan pelaksanaan.	1	2	3	4	5 6
4.	Harus ada prosedur sertifikasi untuk perangkat keras dan lunak oleh ahli yang independen yang dinyatakan dalam undang-undang pemilu.	1	2	3	4	5 6
5.	DPR harus membuat semua peraturan terkait setidaknya dua tahun sebelum pemilu untuk melihat efektivitasnya.	1	2	3	4	5 6
6.	Undang-undang perlindungan data pribadi harus mengakomodasi teknik dan metode yang terbukti aman secara terbuka.	1	2	3	4	5 6
7.	Undang-undang perlindungan data pribadi diperlukan untuk memungkinkan proses verifikasi.	1	2	3	4	5 6
8.	Undang-undang perlindungan data pribadi diperlukan untuk keperluan pemantauan dalam keseluruhan aktivitas pemilu.	1	2	3	4	5 6
9.	Hukuman berat harus diterapkan untuk setiap penyalahgunaan data pemilih.	1	2	3	4	5 6
10.	Harus dinyatakan dalam undang-undang mengenai jenis data yang akan digunakan untuk keperluan pemungutan suara.	1	2	3	4	5 6
11.	KPU harus mempelajari undang-undang negara lain mengenai privasi dan perlindungan data.	1	2	3	4	5 6
12.	KPU harus mempelajari bagaimana negara lain telah melaksanakan pemilu secara elektronik.	1	2	3	4	5 6

III. NORMA SOSIAL

Silahkan nyatakan opini anda berdasarkan skala rating berikut

1 = Sangat tidak setuju, 2 = Tidak setuju, 3 = Sedikit tidak setuju, 4 = Sedikit setuju, 5 = Setuju, 6 = Sangat setuju

NO.	KRITERIA	RATING				
1.	Saya ingin mencoba pengalaman baru dalam menggunakan pemilu secara elektronik.	1	2	3	4	5 6
2.	Ada kecenderungan KPU akan melanggar privasi dalam pemilu secara elektronik.	1	2	3	4	5 6
3.	Antusiasme untuk memilih didorong oleh kualitas kandidat dalam partai.	1	2	3	4	5 6
4.	Nilai dari data pribadi saya adalah melebihi nilai intrinsik uang.	1	2	3	4	5 6
5.	Saya mempunyai motivasi untuk memilih setelah menyaksikan besarnya populasi pemilih di televisi atau di situs.	1	2	3	4	5 6
6.	Saya tidak akan berpartisipasi dalam memilih jika saya sakit atau memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan.	1	2	3	4	5 6

7. Saya tidak akan memilih jika tidak cukup sosialisasi pengenalan tentang pemilu.	1	2	3	4	5	6
8. Privasi dari pemilih terjaga ketika perhitungan suara hanya mengungkapkan hasil pungutan suara.	1	2	3	4	5	6
9. KPU yang mengumpulkan terlalu banyak data pribadi mengenai identitas pemilih akan menjadi penghalang bagi orang untuk memilih.	1	2	3	4	5	6
10. Keterbukaan pemilu elektronik harus dijaga dan didorong.	1	2	3	4	5	6
11. Saya memilih dalam pemilu sebagai respon terhadap kampanye di media elektronik.	1	2	3	4	5	6
12. Kandidat atau partai yang akan saya pilih adalah rahasia.	1	2	3	4	5	6

IV. PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Silahkan nyatakan opini anda berdasarkan skala rating berikut

1 = Sangat tidak setuju, 2 = Tidak setuju, 3 = Sedikit tidak setuju, 4 = Sedikit setuju, 5 = Setuju, 6 = Sangat setuju

NO.	KRITERIA	RATING					
1.	Saya mengharapkan hasil yang cepat secara nasional ketika menggunakan pemilu secara elektronik.	1	2	3	4	5	6
2.	Pemilu secara elektronik akan meningkatkan akurasi informasi pribadi dalam pencegahan penggandaan daftar pemilih dan konten suara.	1	2	3	4	5	6
3.	Setiap orang harus diam dan tenang selama antrian sebelum pemilu dilakukan.	1	2	3	4	5	6
4.	Saya ingin tahu mekanisme untuk melaporkan pelanggaran privasi dalam pemilu secara elektronik.	1	2	3	4	5	6
5.	Penggunaan pemilu secara elektronik dapat menghemat banyak pemakaian APBN.	1	2	3	4	5	6
6.	Penggunaan e-KTP akan meningkatkan perlindungan privasi di pemilu secara elektronik.	1	2	3	4	5	6
7.	Enkripsi (pengkodean data) konten suara akan mencegah pihak yang tidak berwenang mendapatkan keuntungan.	1	2	3	4	5	6
8.	Saya percaya diri untuk memilih secara bebas jika sistem dari mesin pemungutan suara terbukti kredibilitas dan kelayakannya melalui standar internasional.	1	2	3	4	5	6
9.	Kesederhanaan antarmuka adalah atribut yang diperlukan dalam pemilu elektronik.	1	2	3	4	5	6
10.	Saya tertarik untuk melihat Indonesia selangkah lebih maju dalam melaksanakan pemilu elektronik seperti negara lain.	1	2	3	4	5	6

V. SOLUSI TEKNOLOGI

Silahkan nyatakan opini anda berdasarkan skala rating berikut

1 = Sangat tidak setuju, 2 = Tidak setuju, 3 = Sedikit tidak setuju, 4 = Sedikit setuju, 5 = Setuju, 6 = Sangat setuju

NO.	KRITERIA	RATING					
1.	KPU harus mencurahkan lebih banyak waktu dan usaha untuk mencegah akses ilegal sepanjang waktu terhadap bank data.	1	2	3	4	5	6
2.	Informasi apakah saya telah memilih atau bagaimana saya memilih adalah aman dan tidak dipublikasikan.	1	2	3	4	5	6
3.	Biometrik (pengenalan menggunakan bagian tertentu dari tubuh) adalah solusi terbaik untuk memastikan keaslian konten suara.	1	2	3	4	5	6
4.	Saya ingin memiliki kontrol dan akses penuh terhadap data saya sendiri untuk keperluan verifikasi dan validasi.	1	2	3	4	5	6
5.	Saya tidak akan memilih jika saya merasa terancam oleh ancaman peretas/hacker.	1	2	3	4	5	6
6.	TPS harus ditetapkan sebagai tempat cadangan data klien yang mengirimkan hasil ke KPU untuk menghindari data hilang dan cacat.	1	2	3	4	5	6
7.	Pemilu secara elektronik memperkenalkan resiko baru untuk perlindungan data pribadi.	1	2	3	4	5	6
8.	Solusi teknologi akan sia-sia jika sumber daya manusia tidak memiliki keterampilan Teknologi Informasi (TI) yang terbaik.	1	2	3	4	5	6
9.	Otorisasi identitas pemilih hanya melibatkan orang yang terdaftar saja di TPS kecuali kalau ada beberapa pengecualian.	1	2	3	4	5	6
10.	Lebih baik untuk mendapatkan tanda terima digital daripada tanda terima kertas agar menghindari penjualan suara.	1	2	3	4	5	6
11.	Memisahkan konten suara dan identitas pemilih akan menjaga kerahasiaan.	1	2	3	4	5	6

VI. SARAN RESPONDEN

Silahkan sebutkan pendapat anda terhadap pertanyaan masing-masing di bawah ini.

Apa pendapat anda mengenai rencana untuk melakukan pemilu secara elektronik dalam PEMILU?
